



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Kawasan Industri Airkantung Sungailiat – Bangka 33211
Telepon (0717) 93586, Laman: <http://www.polman-babel.ac.id>

PERATURAN DIREKTUR
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
DI POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANAGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti BAB IV pasal 72 pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 tahun 2016 tentang statuta Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, perlu Peraturan Direktur tentang Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016. Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62434/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Polman Negeri Babel adalah singkatan dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat dengan SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PDDikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat dengan SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
6. Standar Pendidikan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
8. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.

Pasal 2

Tujuan Penjaminan Mutu:

- (1) menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

- (2) mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Pasal 3

- (1) Penjaminan Mutu terdiri atas:
 - a. SPMI; dan
 - b. SPME
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh Polman Negeri Babel.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 4

- (1) Azas dan Prinsip SPMI didasarkan pada:
 - a. otonom, yaitu SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri;
 - b. terstandar, yaitu SPMI menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi;
 - c. akurasi, yaitu SPMI berbasis pada data dan informasi yang akurat dan terpercaya;
 - d. terencana dan berkelanjutan, yaitu SPMI diimplementasikan dengan menerapkan 5 (lima) siklus kegiatan penjaminan mutu; dan
 - e. terdokumentasi, yaitu setiap kegiatan SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.
- (2) Siklus kegiatan SPMI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. penetapan (P) Standar, yaitu kegiatan penetapan atau penyusunan standar yang terdiri atas Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2);
 - b. pelaksanaan (P) Standar, yaitu kegiatan pemenuhan atau pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2);
 - c. evaluasi (E) pelaksanaan Standar, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan dan pelaksanaan standar dengan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. pengendalian (P) pelaksanaan Standar, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan

- e. peningkatkan (P) Standar, yaitu kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi daripada standar yang telah ditetapkan.
- (3) SPMI diimplementasikan pada bidang kegiatan:
 - a. akademik dan
 - b. non-akademik.
- (4) SPMI digunakan sebagai sarana untuk memperoleh status dan peringkat akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.
- (5) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Pasal 5

Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dilaporkan dan disimpan dalam PDDikti.

Pasal 6

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Polman Negeri Babel.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Perguruan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Polman Negeri Babel.
- (5) Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

Pasal 7

- (1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh Polman Negeri Babel.
- (2) Dokumen SPMI disusun oleh Pusat/UPT/Unit yang menjalankan fungsi penjaminan mutu dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- (3) Dokumen SPMI sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. dokumen kebijakan SPMI, yaitu dokumen berisi garis besar tentang bagaimana memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu;
 - b. dokumen manual SPMI, yaitu dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP diterapkan secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab;
 - c. dokumen standar SPMI, yaitu dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap

- kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu; dan
- d. dokumen formulir SPMI, yaitu naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar, dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika diimplementasikan.

Pasal 8

- (1) Dokumen kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a berisi paling sedikit:
 - a. visi dan misi Perguruan Tinggi;
 - b. latar belakang dan tujuan SPMI;
 - c. garis besar kebijakan SPMI, yang terdiri dari:
 - 1. asas dan prinsip SPMI;
 - 2. tujuan dan strategi SPMI;
 - 3. ruang lingkup SPMI (bidang akademik dan non akademik);
 - 4. manajemen SPMI, yaitu PPEPP;
 - 5. pengorganisasian SPMI (unit/lembaga); dan
 - 6. jumlah dan nama Standar SPMI.
 - d. informasi dokumen SPMI lain, yaitu dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dan dokumen formulir SPMI; dan
 - e. hubungan dokumen kebijakan SPMI dengan berbagai dokumen perguruan tinggi, antara lain Statuta, dan Renstra.
- (2) Dokumen kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk:
 - a. menginformasikan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Perguruan Tinggi;
 - b. menjadi dasar dalam penyusunan dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Pasal 9

- (1) Dokumen manual SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b berisi paling sedikit:
 - a. tujuan manual SPMI;
 - b. ruang lingkup manual SPMI, meliputi:
 - 1. manual SPMI untuk Penetapan setiap standar;
 - 2. manual SPMI untuk Pelaksanaan setiap standar;
 - 3. manual SPMI untuk Evaluasi setiap standar;
 - 4. manual SPMI untuk Pengendalian Pelaksanaan setiap standar; dan
 - 5. manual SPMI untuk Peningkatan setiap standar.
 - c. macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP;
 - d. pihak yang harus melakukan pekerjaan tersebut dalam PPEPP;

- e. bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP;
 - f. bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP;
 - g. daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi manual SPMI dalam PPEPP; dan
 - h. daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan manual SPMI dalam PPEPP.
- (2) Dokumen manual SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b bertujuan untuk:
- a. memandu para pejabat struktural dan/atau unit, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI;
 - b. memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Dokumen standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c berisi paling sedikit:
- a. definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam standar agar tidak menimbulkan multitafsir;
 - b. rationale, yaitu alasan penetapan standar tersebut;
 - c. pernyataan isi, yaitu isi dari standar yang mengandung unsur Audience, Behavior, Competence, dan Degree (ABCD);
 - d. strategi pencapaian standar, yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai standar;
 - e. indikator pencapaian standar, yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
 - f. pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar; dan
 - g. referensi, yaitu keterkaitan standar tertentu dengan standar lain.
- (2) Dokumen standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c bertujuan untuk:
- a. sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
 - b. indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
 - c. tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
 - d. bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.

Pasal 11

- (1) Dokumen standar SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf c terdiri dari standar:

- a. standar Pendidikan;
 - b. standar Penelitian;
 - c. standar Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - d. standar lainnya.
- (2) Ruang lingkup Standar Pendidikan meliputi:
- a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran;
- (3) Ruang lingkup Standar Penelitian meliputi:
- a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - d. standar penilaian penelitian;
 - e. standar peneliti;
 - f. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- (4) Ruang lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:
- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ruang lingkup Standar SPMI lainnya diatur dalam Keputusan Direktur.

Pasal 12

Dokumen formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf d bertujuan untuk:

- a. sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap standar;
- b. sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap standar;
- c. bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap standar secara periodik.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan melalui audit mutu internal.

- (2) Audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi atau perbandingan kesesuaian antara standar SPMI yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan, luaran atau ketercapaian standar yang telah dilakukan oleh unit terkait;
- (3) Susunan audit mutu internal terdiri dari:
 - a. ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua audit mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah Kepala Pusat/UPT yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.
- (5) Sekretaris audit mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b berasal dari tenaga kependidikan Pusat/UPT yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.
- (6) Anggota audit mutu internal sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c berasal dari perwakilan Jurusan dan/atau Unit di Polman Negeri Babel.
- (7) Susunan audit mutu internal ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Mekanisme Penerapannya di Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR POLITEKNIK MANUFAKTUR
NEGERI BANGKA BELITUNG,


MADE ANDIA SETIAWAN